



BADAN PENYALUR TENAGA KERJA TNI AL WILAYAH TIMUR

PRIMER KOPERASI

ALAMAT : JL. A. YANI SAWO TRATAP GEDANGAN - SIDOARJO
TELEPON / FAX : (031) 8533832
BADAN HUKUM : 5297 / BH / II / 1982
BANK : BANK MANDIRI CABANG SIDOARJO

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI DENGAN PRIMKOPAL BALURJALTIM

Nomor : SPK / 02 / I / 2026 / Prim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : Teguh Luntoro
Alamat : Desa Jabaran, Balongbendo Sidoarjo
Jabatan : Direktur Utama

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama PT. Trias Spunindo Industri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II Nama : Soegiono, SH
Alamat : Jl.Letjen S Parman Sawotratap Gedangan Sidoarjo
Pekerjaan : Keprimkopal Balurjaltim
Jabatan : Ketua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Primkopal Balurjaltim, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama mendukung Tugas pokok dan Fungsi Balurjaltim dalam rangka Binlapja dan menyusun Program Pelatihan Pembekalan Ketrampilan (Bektram) sesuai bidang Profesi Kerja dan penyediaan Tenaga Bantuan Pengamanan, dengan ketentuan atau persyaratan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Wewenang dan Tanggung jawab

1. Pihak Pertama menunjuk dan menetapkan Pihak Kedua Sebagai penyedia tenaga kerja dan Pihak Kedua bersedia dan menyanggupi memberikan bantuan tenaga kerja untuk Pihak Pertama dalam bidang pembinaan keamanan.
2. Pihak Pertama menetapkan dan telah disetujui oleh Pihak Kedua untuk menunjuk 1 (satu) orang sebagai Koordinator Security dan beserta beberapa orang sebagai Anggota Security di PT. Trias Spunindo Industri.
3. Pihak Pertama berhak mengatur jadwal kerja termasuk memberikan intruksi kerja, bimbingan kerja dan atau petunjuk pelaksanaan kerja terhadap tenaga kerja yang disediakan oleh Pihak Kedua.
4. Pada prinsipnya waktu kerja dan waktu istirahat ditentukan sesuai dengan Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah dalam hal ini keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), yaitu :



BADAN PENYALUR TENAGA KERJA TNI AL WILAYAH TIMUR

PRIMER KOPERASI

ALAMAT : JL. A. YANI SAWO TRATAP GEDANGAN - SIDOARJO
TELEPON / FAX : (031) 8533832
BADAN HUKUM : 5297 / BH / II / 1982
BANK : BANK MANDIRI CABANG SIDOARJO

- a. 8 (delapan) jam dalam sehari tidak termasuk 1 (satu) jam istirahat, 40 (empat puluh) jam dalam seminggu atau 5 (lima) hari kerja dalam seminggu dimana hari Sabtu dan Minggu libur.
 - b. 7 (tujuh) jam kerja dalam sehari tidak termasuk 1 (satu) jam istirahat, 40 (empat puluh) jam dalam seminggu atau 6 (enam) hari kerja dalam seminggu.
5. Pihak Pertama berhak menentukan jam kerja dan jadwal kerja bagi tenaga kerja yang disediakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan waktu kerja Pihak Pertama.

Pasal 2

Tugas Pekerjaan

Sebagai bagian tugas (Job Description) bidang pengamanan Pihak Kedua dalam hal ini Koordinator Keamanan dan Anggota Keamanan sesuai dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- A. Koordinator Pengamanan.
1. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan di dalam lingkungan perusahaan/pabrik Pihak Pertama.
 2. Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan ketertiban dan kedisiplinan kerja serta pelaksanaan dari aturan/ketentuan perusahaan Pihak Pertama yang berlaku.
 3. Menanggulangi/melakukan tindakan awal terhadap kejadian-kejadian yang timbul di perusahaan seperti :
 - Kecelakaan
 - Kebakaran
 - Pencurian
 - Perkelahian
 - Demonstrasi/mogok kerja (pengamanan)
 - Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keamanan perusahaan atau pabrik yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pihak Kedua.
 4. Mengontrol, mengawasi dan memberikan arahan akan tugas-tugas pengamanan sesuai dengan SOP tentang pelaksanaan kinerja atau operasional anggota pengamanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 5. Mengawasi absensi anggotanya yang akan diperiksa Personalia Pihak Pertama.
 6. Menyusun jadwal piket petugas pengamanan.
 7. Secara berkala dan rutin melaporkan kondisi / keadaan / situasi keamanan di dalam dan disekitar perusahaan / pabrik kepada pimpinan perusahaan dan atau Personalia.
 8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan dan atau bagian HRD dan GA sesuai Job Description.



BADAN PENYALUR TENAGA KERJA TNI AL WILAYAH TIMUR

PRIMER KOPERASI

ALAMAT : JL. A. YANI SAWO TRATAP GEDANGAN - SIDOARJO
TELEPON / FAX : (031) 8533832
BADAN HUKUM : 5297 / BH / II / 1982
BANK : BANK MANDIRI CABANG SIDOARJO

B. Anggota

1. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kinerja penjagaan dan pengamanan di dalam lingkungan Perusahaan.
2. Mengawasi ketertiban dan kedisiplinan karyawan Perusahaan.
3. Memeriksa dengan ketat dan sesuai prosedur tentang kendaraan yang mengirim barang, baik yang masuk maupun keluar (chek surat jalan, check bagasi/ box kendaraan pengirim dsb).
4. Menanggulangi / melaksanakan tindakan awal terhadap kejadian - kejadian yang timbul di dalam lingkungan perusahaan antara lain sebagai berikut :
 - Kecelakaan
 - Kebakaran
 - Pencurian
 - Perkelahian
 - Demonstrasi / mogok kerja (pengamanan)
 - Dan sebagian yang berkaitan dengan keamanan di perusahaan / pabrik Pihak Pertama dengan koordinasi atau bekerjasama dengan Pihak Kedua.
5. Menertibkan parkir kendaraan perusahaan dan kendaraan umum.
6. Mengawasi, menegur dan menindak secara prosedur apabila terdapat staf / karyawan yang melanggar aturan / ketentuan perusahaan Pihak Pertama seperti : Penggunaan surat ijin keluar, merokok pada tempat yang terdapat larangan merokok dan rawan akan kebakaran dll.
7. Wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan kerapian serta sarana kerja perusahaan dengan koordinasi dengan pihak Kedua yang terkait (dengan kebersihan dll).
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan keamanan dan kepentingan perusahaan Pihak Pertama serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan dan atau bagian HRD dan GA sesuai dengan Job Discription.

Pasal 3

Imbalan Atas Jasa

1. Pihak Pertama memberikan imbalan atas jasa setiap bulannya kepada Pihak Kedua
(security fee) yaitu :
 - a. Koordinator security Rp.5.521.030,- (Lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga puluh rupiah)
 - b. Wakor sejumlah 1 orang @ Rp.5.391.541,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah)
 - c. Anggota security sejumlah 8 orang @ Rp.5.191.541,- (Lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah)
 - d. Dana pembinaan sebesar 5% dari total salary anggota security dan tidak termasuk upah lembur akibat kelebihan jam/overtime.
2. Pihak Pertama berhak menetapkan tenaga kerja yang disediakan Pihak Kedua untuk bekerja lembur dengan perhitungan jasa lembur sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perusahaan yang berlaku.



BADAN PENYALUR TENAGA KERJA TNI AL WILAYAH TIMUR

PRIMER KOPERASI

ALAMAT : JL. A. YANI SAWO TRATAP GEDANGAN - SIDOARJO
TELEPON / FAX : (031) 8533832
BADAN HUKUM : 5297 / BH / II / 1982
BANK : BANK MANDIRI CABANG SIDOARJO

3.
 - a. Pihak Kedua memberikan tagihan (Invoice) kepada Pihak Pertama atas Tunjangan Hari Raya yang akan diberikan kepada Pekerjaanya paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
 - b. Pihak Pertama membayarkan tagihan (Invoice) dalam Ayat 1 paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
 - c. Pihak Kedua berkewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada para pekerjaanya yang ditempatkan di Perusahaan Pihak Pertama paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dengan perhitungan sebagai berikut :
 - (1). Masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan tidak berhak mendapatkan THR;
 - (2) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih secara terus menerus mendapatkan 1 (satu) kali Upah/bulan;
 - (3) Masa kerja lebih dari 1 (satu) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan secara terus menerus mendapatkan THR :
Masa Kerja (bulan) X Upah/bulan;
12
 - (4) Nilai upah sebesar nilai UMK yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Setelah melakukan pembayaran THR sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pihak Kedua memberikan bukti pembayaran THR kepada para pekerjaanya yang ditempatkan di Perusahaan Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 4

1. Pada prinsipnya Pihak Pertama tidak akan membayar jasa apabila tenaga kerja tidak melakukan pekerjaan tanpa memandang alasan apapun yang diajukan (No work No Pay).
2. Pihak Pertama akan memotong jasa tenaga kerja apabila tenaga kerja yang disediakan Pihak Kedua, datang terlambat, pulang lebih cepat dengan ketentuan pemotongan disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

Pasal 5

1. Pihak Pertama wajib membayar kepada Pihak Kedua imbalan jasa atas tenaga kerja yang disediakan untuk Pihak Pertama sekali dalam sebulan pada setiap akhir bulan untuk periode tanggal 21 bulan lalu sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya.
2. Pembayaran atas jasa tetap setiap bulannya akan dilakukan oleh Pihak Pertama dengan cara transfer / pemindahan ke dalam rekening Pihak Kedua atas nama Primkopal Balurjaltim ke nomor Rekening Giro : 141-00-0443043-5 Bank Mandiri Cabang Sidoarjo.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak atas pengaturan kerja sepanjang tidak menyimpang dari perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.



BADAN PENYALUR TENAGA KERJA TNI AL WILAYAH TIMUR

PRIMER KOPERASI

ALAMAT : JL. A. YANI SAWO TRATAP GEDANGAN - SIDOARJO
TELEPON / FAX : (031) 8533832
BADAN HUKUM : 5297 / BH / II / 1982
BANK : BANK MANDIRI CABANG SIDOARJO

2. Pihak Pertama berkewajiban memberikan imbalan atas pekerjaan kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3.
3. Pihak Pertama berkewajiban memenuhi ketentuan perhitungan kelebihan jam kerja sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 2 tersebut diatas.
4. Pihak Pertama berkewajiban memberi makan 1 (satu) kali setiap hari masuk kerja kepada tenaga kerja yang disediakan Pihak Kedua untuk kepentingan Pihak Pertama.
5. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan 3 (tiga) set seragam kerja untuk periode 2 tahun sekali dan perlengkapan kerja sesuai dengan ketentuan perusahaan.
6. Pihak Pertama berkewajiban memberitahukan kepada Pihak Kedua secara tertulis apabila tenaga kerja melakukan pelanggaran.
7. Pihak Pertama akan memberikan pertolongan pertama terhadap anggota security yang mendapat musibah kecelakaan kerja di pabrik berdasarkan Undang-undang kecelakaan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah RI.
8. Pihak Pertama setiap saat dapat mengembalikan kepada Pihak Kedua apabila tenaga kerja yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang terkena sanksi pemutusan hubungan kerja, kewajiban umum, tata tertib kerja, etika kerja dan tenaga kerja yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu sepanjang kedua belah pihak telah mengupayakan semaksimal mungkin dan Pihak Kedua berkewajiban untuk menggantinya apabila Pihak Pertama meminta pengganti.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua wajib melakukan pembinaan personel tenaga pengamanan/Satpam yang akan ditempatkan di Perusahaan Pihak pertama agar personil-personil yang ditempatkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan dapat mengikuti peraturan yang berlaku di lokasi Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua wajib memberikan kepada Pihak Pertama, seluruh data personil tenaga pengamanan yang ditempatkan di Perusahaan Pihak Pertama, antara lain :
 - a. Copy identitas diri / KTP
 - b. Copy Kartu tanda Anggota / KTA
 - c. Copy Piagam Pelatihan Security
 - d. Copy Ijasah
 - e. Copy SKCK
 - f. Foto diri dan
 - g. Daftar riwayat hidup
3. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan personil tenaga pengamanan/Satpam pengganti dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan penolakan atau pengembalian personil tenaga pengamanan/Satpam dari Pihak Pertama.



BADAN PENYALUR TENAGA KERJA TNI AL WILAYAH TIMUR

PRIMER KOPERASI

ALAMAT : JL. A. YANI SAWO TRATAP GEDANGAN - SIDOARJO
TELEPON / FAX : (031) 8533832
BADAN HUKUM : 5297 / BH / II / 1982
BANK : BANK MANDIRI CABANG SIDOARJO

4. Pihak Kedua wajib membuat laporan tertulis kepada Pihak Pertama secara periodik baik setiap bulan maupun setiap triwulan, melaporkan situasi, keadaan dan kendala di lapangan yang di hadapi oleh Pihak Kedua di lokasi kerja Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua wajib membuat laporan secara lisan dan tertulis kepada Pihak Pertama setiap terjadi kejadian, peristiwa, maupun masalah keamanan yang dapat merugikan Pihak Pertama yang terjadi di area/lokasi perusahaan Pihak Pertama segera setelah kejadian-kejadian dimaksud terjadi.
6. Pihak Kedua berhak mendapatkan imbalan dari Pihak Pertama atas pemberian jasa pengamanan dengan jumlah dan mekanisme pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
7. Pihak Kedua berkewajiban merawat inventaris yang dipinjam oleh Pihak Pertama.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk waktu 1 (satu) tahun dimulai 01 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 9

Dalam hal Pihak Pertama bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir Pihak Pertama harus memberitahukan secara lisan dan atau tertulis kepada Pihak Kedua.

Pasal 10

Selama berlangsungnya perjanjian para pihak tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain dan apabila diadakan perubahan-perubahan dalam perjanjian ini maka harus disetujui oleh para pihak dan persetujuan harus dinyatakan secara tertulis serta ditanda tangani oleh para pihak.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan hukum diantara Para Pihak sebagai akibat dari pelaksanaan maupun penafsiran mengenai isi perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para Pihak akan menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak merubah yaitu kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo.



BADAN PENYALUR TENAGA KERJA TNI AL WILAYAH TIMUR

PRIMER KOPERASI

ALAMAT : JL. A. YANI SAWO TRATAP GEDANGAN - SIDOARJO
TELEPON / FAX : (031) 8533832
BADAN HUKUM : 5297 / BH / II / 1982
BANK : BANK MANDIRI CABANG SIDOARJO

Pasal 12

FORCE MAJEURE

1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan para Pihak (Force Majeure);
2. Yang dianggap Force Majeure termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Banjir, gempa bumi, angin topan, kebakaran, perang dan huru-hara.
 - b. Peraturan dari Pemerintah Republik Indonesia yang berlangsung menghalangi pelaksanaan perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure tersebut untuk dilakukan perundingan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Apabila pihak yang mengalami Force Majeure lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dari perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawabnya.

Pasal 13

KERAHASIAAN INFORMASI

Pihak Kedua menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Pihak Pertama, dan Pihak Kedua mengikat diri serta bertanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa izin atau persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama kecuali penjelasan dimaksud sudah diketahui atau bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 14

LAIN - LAIN

1. Para Pihak akan menetapkan lebih lanjut tentang hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini secara tertulis dalam bentuk **ADDENDUM** yang disepakati oleh para pihak kemudian, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini
2. Semua kesepakatan yang dibuat sebelum ditandatangani perjanjian ini oleh para Pihak sepakat untuk dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur dalam perjanjian ini.



BADAN PENYALUR TENAGA KERJA TNI AL WILAYAH TIMUR

PRIMER KOPERASI

ALAMAT : JL. A. YANI SAWO TRATAP GEDANGAN - SIDOARJO
TELEPON / FAX : (031) 8533832
BADAN HUKUM : 5297 / BH / II / 1982
BANK : BANK MANDIRI CABANG SIDOARJO

3. Seluruh lampiran, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

4. Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya dan/atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam perjanjian ini.

Pasal 15

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, keduanya mempunyai bunyi yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh wakil-wakil sah dari masing-masing pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.

Di buat di : Sidoarjo

Pada tanggal : _____

Pihak Kedua
Primkopas Balurjaltim


Soegiono
Ketua

Pihak Pertama
PT. Trias Spunindo Industri



Leguh Luntoro
Direktur Utama

Mengetahui :
Kepala Balurjaltim



Ainur Rofiq Spi, M.M
Kolonel Marinir NRP 11454/P